



**BERITA ACARA PERSIDANGAN**

**Nomor 5 /Pid.C/2021/PN Bgl**

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Ringan Acara Pemeriksaan Cepat dalam perkara terdakwa :

Nama : **ARI MARDIANSYAH als ARI BIN IRWANSYAH**  
Tempat Lahir : Curup  
Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun / 18 Maret 1995;;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Fatmawati RT 10 Rw 4 Kel Penurunan Kec Ratu Samban Kota Bengkulu ;

Terdakwa tidak di damping Kuasa Hukum;

Susunan Persidangan adalah sebagai berikut :

**DICKY WAHYUDI, S.H.,M.H** sebagai Hakim;  
**Linda Septiana S, S.Kom,, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti;

.....Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Hakim membaca dakwaan Yang diajukan oleh : Penyidik Kepolisian Ermanggala Saputra tanggal 26 Januari 2021 ;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan.Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidikmenghadirkan saksi ke-1 (ke-satu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwaiaibernama:

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan.Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;



Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (ke-satu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa bernama:

**SAKSI I : Nama YUAN ABI MUHARAMA bin UNTUNG BUDI SANTOSO**

Umut 21 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Bengkulu, 4 Mei 1999, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMK, Alamat Jalan Rongkong Blok 7 RT 18 RW 06 Kel Cempaka Permai Kec Gading Cempaka Bengkulu;

Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan, sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam) bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini?

Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban;

Kapan terjadinya kejadian tersebut ?

Terjadi pada hari Minggu Sekira pukul 02.00 wib di Jalan Fatmawati dekat Studio Bapes tidak jauh dari rumah makan citra rasa Kel. Penuruanan;

Apakah saksi mengetahui siapa pelaku nya tersebut ?

Pelakunya adalah sdr Ari yang merupakan suami dari Yuni dan temannya Agus;

Bagaimana kronologis kejadian dalam perkara ini ?

Kronologis kejadian berawal pada tanggal 23 Desember 2020 saksi korban chatan melaluio Whatshap sdr Yuni yang tak lain dari istri tersangka untuk memberitahukan bahwa korban sudah risent dari Hotel Extra dan berlanjut sampai pukul 23.32 wib dan pada hari Sabtu sekira pukul 15.43 wib suami sdr Yuni mengechat korban dengan kata-kata "Ngapo kau ngechat bini aku, chatnya tidak masuk akal" , kemudian korban blas " coba bos nanya sama mbk yuni aku tidak ada hubungan apa apa sebatas teman kerja" , kemudian korban blokir no pelaku dan korban memberitahukan kepada sdr Yuni untuk menjelaskan tentang isi chat kita bahwa tidak ada hubungan apa-apa. Kemudian sdr Yuni menjawab tidak usah dilayani diblokir aja semua nomor dia serta nomor yang tidak dikenal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berapa kali pelaku memukul korban?

Saksi dipukul sebanyak 3 kali di bagian depan muka, dan ada di sikut sehingga saksi jatuh;

Apakah ada perdamaian?

Tidak ada perdamaian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (ke-dua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa bernama:

## **Saksi II Nama DWIKI RADIAN ALFINIO BIN WAHYU SUYONO**

Umat 20 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Bengkulu, 24 Februari 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Jalan Rongkong Blok 7 RT 18 RW 06 Kel Cempaka Permai Kec Gading Cempaka Bengkulu;

Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan, sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam) bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini?

Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban;

Kapan terjadinya kejadian tersebut ?

Terjadi pada hari Minggu Sekira pukul 02.00 wib di Jalan Fatmawati dekat Studio Bapes tidak jauh dari rumah makan citra rasa Kel. Penurunan;

Apakah saksi mengetahui siapa pelaku nya tersebut ?

Pelakunya adalah sdr Ari yang merupakan suami dari Yuni beserta temannya

Dimana posisi saksi pada saat kejadian tersebut?

Pada saat kejadian saya lagi bersama saksi korban;

Bagaimana kronologis kejadian dalam perkara ini ?

Kronologis kejadian berawal pada hari sabtu sekira pukul 22.00 wib, korban curhat kepada saya dan mengatakan "Aku Punya masalah, aku dituduh ngucaki bini orang" kemudian saya bertanya "siapa tino tu" kemudian dijawab oleh korban "tino tu kawan aku kerjo dihotel kemudian saya bertanya "siapa namonyo" dijawab korban "namonnyo yuni" setelah itu pada hari minggu tanggal 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember sekira pukul 02.00 wib saya bersama sdr Yuan Abi Muharama dan sdr Angga sedang duduk di rumah teman dari sdr Angga kemudian tidak lama kemudian datang dua unit mobil AYLA dan mobil Terios warna putih, kemudian dua orang laki-laki dari mobil AYLA turun dan menanyakan kepada kami "Siapa namonyo Rahma Disiko" kemudian korban menjawab "Saya Bang" kemudian korban dipanggil dan dibawa kesamping rumah yang tidak jauh dari saya kemudian di susul kembali seorang laki-laki dari teman pelaku ikut kesamping rumah, kemuddian salah satu pelaku yaitu suami dari Yuni langsung meninju kearah muka dan mengenai bibir korban kemudian salah satu teman pelaku langsung menyikut dan mengenai kepala bagian belakang korban dan yang satu lagi saya tidak melihat;

Berapa jarak antara saudara dengan kejadian ?

Jarak saya antara korban dengan pelaku pada saat kejadian penganiayaan sekitar 5 meter;

Apakah ada perdamaian?

Tidak ada perdamaian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidal keberatan;

Hakim memerintahkan Penyidikmenghadirkan saksi ke-3 (ke-tiga) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa bernama:

### **SAKSI III Nama Angga Syaputra Bin Monin (alm)**

Umut 21 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Padang, 01 Kuli 1999, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Jalan Rongkong Blok 7 RT 18 RW 06 Kel Cempaka Permai Kec Gading Cempaka Bengkulu;

Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan, sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam) bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini?

Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan terjadinya kejadian tersebut ?

Terjadi pada hari Minggu Sekira pukul 02.00 wib di Jalan Fatmawati dekat Studio Bapes tidak jauh dari rumah makan citra rasa Kel.

Penurunan;

Apakah saksi mengetahui siapa pelaku nya tersebut ?

Pelakunya adalah sdr Ari yang merupakan suami dari Yuni beserta temannya

Dimana posisi saksi pada saat kejadian tersebut?

Pada saat kejadian saya lagi bersama saksi korban;

Bagaimana kronologis kejadian dalam perkara ini ?

Kronologis kejadian berawal pada hari sabtu sekira pukul 22.00 wib, korban curhat kepada saya dan mengatakan "Aku Punya masalah, aku dituduh ngucaki bini orang" kemudian saya bertanya "siapa tino tu" kemudian dijawab oleh korban "tino tu kawan aku kerjo dihotel kemudian saya bertanya "siapa namonyo" dijawab korban "namonnyo yuni" setelah itu pada hari minggu tanggal 27 Desember sekira pukul 02.00 wib saya bersama sdr Yuan Abi Muharama dan sdr Angga sedang duduk di rumah teman dari sdr Angga kemudian tidak lama kemudian datang dua unit mobil AYLA dan mobil Terios warna putih, kemudian dua orang laki-laki dari mobil AYLA turun dan menanyakan kepada kami "Siapa namonyo Rahma Disiko" kemudian korban menjawab "Saya Bang" kemudian korban dipanggil dan dibawa kesamping rumah yang tidak jauh dari saya kemudian di susul kembali seorang laki-laki dari teman pelaku ikut kesamping rumah, kemuddian salah satu pelaku yaitu suami dari Yuni langsung meninju kearah muka dan mengenai bibir korban kemudian salah satu teman pelaku langsung menyikut dan mengenai kepala bagian belakang korban dan yang satu lagi saya tidak melihat;

Berapa jarak antara saudara dengan kejadian ?

Jarak saya antara korban dengan pelaku pada saat kejadian penganiayaan sekitar 5 meter;;

Apakah ada perdamaian?

Tidak ada perdamaian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidal keberatan;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan / A de charge namun dalam kesempatan ini Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / A de charge;

Halaman5 Nomor 5/Pid.C/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

Apa benar saudara ada melakukan penganiayaan dalam perkara ini?

Ya saya ada melakukan penganiayaan terhadap korban;

Penyebab kejadian penganiayaan tersebut ?

Penyebabnya sdr Rama mengechat istri saya sdr Yuni;

Bagaimana caara sdr dan sdr Agus melakukan penganiaayan tersebut ?

Cara saya meninju korban dibagian belakang kepala dan bibir korban sedangkan sdr Agus hanua memegang pipi korban sambil menepuk-menepuk dan berkara "jangan ulangi lagi yo ganggu bini orang";

Bagaimana kronologis kejadian dalam perkara ini ?

Kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 05.00 wib saya memegang handphone istri saya sdr Yuni kemudian saya membuka whatsapp dan melihat isi chat korban dengan kata-kata anak ayuk membuka whatsapp dan melihat isi curhatan kroban dengan kata-kata : anak ayuk berapa" kemudian dijawab istri saya baru satu ayuk baru nikah" kemudian di balas lagi oleh Korban:" masi padu tu"kemudian saya tidak terima dan mengchat kepada korban dan mengatakan "bro maksud kau wa bini aku cak itu apo, kalo idak kito ketemu bae elok-elok, aku Cuma ndak nanyo maksud kau apo? Setelah itu korban tidak merespon sekira pukul 16.00 wib korban membalas chatan saya" iyo bang ini merespon sekira pukul 19.30 win saya mengechat kembali kapan dan dimana kito ketemu? Kemudian di blok oleh korban kemudian sekira pukul 20.00 wib saya menelpon menggunakan handphone teman kemudian diangkat oleh korban dan menjawab saya lagi main Playstation silingkar barat setelah itu saya langsung pergi kesana akan tetapai tidak bertemu , pada hari minggu sekira pukul 01.30 wib saya pergi bersama teman teman saya sdr Ikhasan, Ronlad, Erwin, Agus, Hendrik, Sentit mencari korban setiba didepan hotel Bumi Endah Jl Fatmawati kel Penurunan sdr Ronal melihat sepeda motor korban sedang terparkir kemudian saya turun dan memamngil nama korban, kemudian korban mendekat dan saya bersama teman saya pergi mengajak korban kedepan setelah saya langsung saya tinju menggunakan tagan kanan dibagian belakang kepala dan bagian bibir sebanyak tiga kali kemudian sdr Agus ikut memegang pipi korban dan menepuk-nepuk pipi korban sebanyak dua kali;

Halaman6 Nomor 5/Pid.C/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah ada perdamaian?

Tidak ada perdamaian.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Visum Et Repertum Nomor : VER. 603/XII/2020/ Rumkit yang dibuat oleh Dr. Senna Handoyo Tanujaya dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka memar di daun telinga sebelah kiri dengan ukuran 0,5 cm x 1 cm, luka lecet sudut bibir kiir dengan ukuran 0,5 cm, luka robek dibibir atas dnegan ukuran 0,5 cm x 1.3 cm, beberapa luka lecet di pelipis dengan ukuran 0,2 cm x 1,5 cm dan 0,2 cm x 1,5 cm, dengan kesimpulan ditemukan luka memar, beberapa luka lecet dan luka robek akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengakibatkan gangguan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan sehari-hari;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan Perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### **PUTUSAN**

##### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dan terbuka untuk umum dalam perkara Terdakwa : **ARI MARDIANSYAH ALS ARI BIN IRWANSYA;**

Setelah Membaca catatan dakwaan dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Mendengar keterangan dan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa diatas dan juga dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “PENGANIAYAAN RINGAN” sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbutannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 352 KUHP dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN RINGAN**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **Rabu** tanggal 27 Januari 2021 oleh **DICKY WAHYUDI , SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **LINDA SEPTRIANA S, S.KOM, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Penyidik selaku Penuntut Umum dari Kepolisian Resor Bengkulu serta dihadapan Terdakwa;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**LINDA SEPTRIANA S, S.KOM, S.H.,M.H**

**DICKY WAHYUDI , SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)